



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 NOVEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47], Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1)], dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 7 ayat (2) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 November 2016 Pukul 13.07 – 14.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Suharta
2. Muhamad Danis
3. Saeful Anam
4. Ganti Sahabudin
5. Zenuri Makhrodji
6. Bakri
7. Rudi Gunawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Pemohon atau kuasanya untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Organisasi Forum Advokat Muda Indonesia dengan ini kami perkenalkan saya sendiri Zenuri Makhrodji, S.H., di sebelah kiri saya Bapak Bakri, S.H., sebelah kirinya Bapak Rudi Gunawan, S.H., di sebelah kanan saya Bapak Ganti Sahabudin, S.H., di sebelah kanannya lagi Bapak Dr., kandidat, Saeful Anam, S.H., M.H., di sebelah kanannya lagi Danis, S.H., dan sebelah kanannya lagi Bapak Suharta, S.H., M.H.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Agenda kita hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada ketua atau siapa yang diberikan tugas untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Meskipun secara tertulis permohonan sudah kami terima. Oleh sebab itu, sampaikan pokok-pokoknya saja.

**4. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pertama-tama, kami sebagai Ketua Forum Advokat Muda Indonesia, yang disingkat FAMI, ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga denyut nadi konstitusi yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi tegaknya konstitusi dan konstitualisme di Indonesia.

Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan semangat jalan keluar terhadap tolak ukur yang bersifat responsif terhadap putusan masyarakat akan kebuntuan terhadap hak-hak keadilan yang dibutuhkan oleh segenap bangsa. Mahkamah Konstitusi lahir dan besar bersama kebutuhan akan tujuan hukum yang sebenar-

benarnya. Yakni terpenuhinya tiga fungsi hukum, di antaranya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi telah mengakar dan menjadi harapan serta tumpuan terakhir bagi segenap rakyat Indonesia. Guna mendapatkan hak-hak konstitusional yang dilanggar. Salah satunya melalui kerasnya pengaruh politik dalam pembentukan undang-undang. Sehingga pada akhirnya undang-undang dimaksud kadang jauh dari konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jauh dari harapan.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi telah membawa manfaat yang luar biasa guna mengoreksi keputusan-keputusan mayoritas yang dibentuk oleh pemerintah bersama DPR dalam hal ini yang berbentuk undang-undang. Yang tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusionalitas sehingga perlu kita sadari bahwa kehendak mayoritas rakyat belum tentu merupakan kehendak semua rakyat dan memenuhi rasa keadilan.

Sehingga dalam sebuah negara demokratis harus ada keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi yaitu kekuasaan yang didasarkan pada norma. Namun dalam perkembangannya seringkali kami Forum Advokat Muda Indonesia sering melihat dan mengalami kemakzulan dimana Putusan Mahkamah Konstitusi kadang hanya dianggap sebatas angin lalu. Dan cenderung diabaikan oleh sebagian besar penyelenggara negara. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dianggap.

Dengan berbagai macam alasan dan pembetulan-pembetulan beserta alibi-alibi teoritis yang tidak berdasar. Melalui forum ini, kami ingin menggugah Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi melihat kondisi ini. Sehingga dengan bijaksana dapat melihat dan memberikan keadilan bukan hanya bagi kami. Akan tetapi bagi tegaknya hukum dan konstitusi di negara Republik Indonesia ini. Karena kami yakin baik ini untuk kami lakukan. Dan selanjutnya, Yang Mulia, Sekjen kami akan melanjutkan substansi.

## **5. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan hal-hal yang penting-penting saja. Sebelum lebih jauh, saya akan memberi judul terkait dengan uji materi ini adalah ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Kami langsung ke legal standing, Yang Mulia. Bahwa kami adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat atau pengacara yang berkumpul di sini dalam naungan dalam wadah Forum Advokat Muda Indonesia yang dalam hal ini menguji paling tidak ada empat pasal. Dua pasal dalam Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, satu pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan satu pasal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dalam hal ini, kita temui banyak ... dalam hal ini penyelenggara negara yang tidak patuh atau tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kami contohkan misalkan dalam makalah yang ditulis oleh Yudi Kristiana. Di situ di ... disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan tiga hal. Yang pertama, putusannya tidak membumi, Hakim MK telah gagal memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat. MK gagal menjadi living interpretator, tidak akan diikuti oleh jaksa penuntut umum. Dan itu memang benar-benar terjadi pada saat persidangan, Yang Mulia. Apabila kita telusuri dalam beberapa jawaban dalam kasus praperadilan yang ada di pengadilan negeri, itu mereka, baik jaksa, polisi, maupun KPK tidak mengakui bahwa objek praperadilan merupakan bagian dari objek penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan. Seperti itu, Yang Mulia.

Jadi, mereka mengatakan bahwa ketika bersifat positif legislator, maka putusan MK tidak harus untuk dipenuhi, seperti itu. Tidak hanya itu saja, Yang Mulia. Mahkamah Agung, dalam hal ini yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman juga melakukan pembangkangan hal yang sama. Dalam hal ini, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 yang diperkuat lagi ... apa namanya ... yang diperkuat melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa PK boleh dilakukan berkali-kali. Akan tetapi, Mahkamah Agung kemudian malah mengeluarkan hal yang sebaliknya, yakni mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi PK hanya boleh dilakukan oleh ... oleh keluarga atau terpidana hanya satu kali, Yang Mulia. Ini kemudian yang sangat bertolak belakang, seperti itu. Dalam beberapa penelitian yang sudah kami lakukan, setidaknya ada tujuh putusan yang tidak diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Di dalam permohonan sudah ada, Yang Mulia.

Kemudian, sekarang institut juga sudah mencatat paling tidak ada 19 putusan yang masih harus ditindaklanjuti dan belum dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Itu yang kemudian menjadi legal standing kami sebagai advokat. Ketika mendampingi klien kami, banyak menemukan hal-hal yang demikian, Yang Mulia. Untuk itu, kami akan menyingkat alasan-alasan dari permohonan kami, Yang Mulia.

Mengenai pengujian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final." Kami merasa frasa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini masih kurang. Seperti ... seperti itu, Yang Mulia. Mengingat, kalau melihat dalam asas dalam peradilan yang

berbunyi, "Res judicata." Yang berarti, "Putusan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan." Selain itu, putusan MK juga berlaku *erga omnes*, yakni putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Seperti itu, Yang Mulia. Sehingga, kami mengusulkan bahwa pasal ini tidak cukup, sehingga harus ada perintah untuk eksekusi. Seperti itu, Yang Mulia. Sehingga sama halnya dengan pidana, ketika pidana sudah bekekuatan hukum tetap, maka jaksa yang melakukan eksekusi. Sama halnya dengan perdata. Ketika sudah inkraht, maka ketua pengadilan negeri sebagai eksekutorial. Seperti itu, Yang Mulia.

Berikutnya, mengenai pengujian Pasal 47 Undang-Undang MK yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum." Ini juga mengalami kemunduran juga ketika tidak ada lembaga yang bersifat eksekutorial atau yang melaksanakan putusan MK, seperti itu.

Berikutnya, sama halnya dengan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sebenarnya, di sini sudah ditekankan tentang kewajiban penyelenggara negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hanya saja, kalau merujuk kepada ketentuan umum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pengadilan hanya diartikan sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal, di situ ketika tidak memenuhi Pasal 7 ayat (2) huruf I, itu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Seperti itu, Yang Mulia. Dan di situ dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah diatur sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Tapi, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya dibatasi terhadap Pengadilan Tata Usaha negara saja. Untuk itu, kami mengusulkan dalam Petition nanti bisa dibacakan oleh rekan yang lain bahwa ... bahwa diharapkan pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti itu, Yang Mulia.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan, dilanjut bagi rekan yang lain.

## **6. PEMOHON: SUHARTA**

Terima kasih pada Pak Saeful Anam. Kami menindaklanjuti pembicara tadi, Yang Mulia.

1. Bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga negara juga telah merugikan Pemohon sebagai advokat dan konsultan hukum yang sering menegakkan hukum yang salah satunya melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga akan merusak tatanan

penegakkan hukum yang akan berdampak terhadap tertundanya keadilan yang diputus MK lewat putusannya.

2. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah tidak tegaknya prinsipal equality before the law, persamaan di hadapan hukum, yakni selain seorang ataupun badan hukum privat, publik dapat dengan serta-merta mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum ... menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Pasal 27 ayat (1) menjadi kehilangan roh dan tujuannya, yang mana melalui Pasal 27 ayat (1) ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga, dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berbeda di atas hukum, no man above the law. Artinya, tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan hukum tersebut berada di atas hukum.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

## **7. PEMOHON: MUHAMMAD DANIS**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

3. Kerugian konstitusional lainnya adalah putusan MK tidak dihormati, maka MK telah kehilangan tujuannya yakni sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi. Sehingga, tujuan agar putusan MK dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal.
4. Berdasarkan argumen dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat sebagai ... saya ulangi, dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusi ... konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilanjutkan rekan yang lain.

#### **8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah? Bisa ke petitum mungkin? Supaya tidak apa ... mengulang-ulang, ya?

#### **9. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Konstitusi' berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta harus dilaksanakan untuk bla, bla, bla.
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum."
4. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final serta harus dilaksanakan untuk bla, bla, bla.”

5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.  
Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih sudah disampaikan, artinya ada yang dibacakan, ada yang juga disarikan dari permohonan ini. Dan pada kesempatan ini, Majelis akan menyampaikan nasihat untuk perbaikan. Jadi, pada acara atau agenda pemeriksaan pendahuluan ini, hakim memberikan nasihat untuk perbaikan dari permohonan ini yang nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan dari Pemohon untuk melengkapi atau menyempurnakan permohonannya atau juga tidak dijadikan pertimbangan, tapi jadi kewajiban dari Majelis untuk memberikan nasihat itu. Kami persilakan ya, Hakim Suhartoyo.

**11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pemohon ... Para Pemohon ya, saya akan beri masukan-masukan meskipun belum tentu Anda pakai. Ini tidak mengikat, pakai boleh, tidak boleh, tapi kewajiban perintah undang-undang untuk memberi nasihat ini. Secara prosedural, permohonan ini kalau yang ... ini dari Pemohonnya kan, ada 20 berapa? 5 apa 6 ini?

**12. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ada 26, Yang Mulia.

**13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada 26. Jadi karena ini bertindak untuk diri sendiri dan tidak memberi kuasa kan, hanya kemudian menggabungkan diri dalam kantor advokat di ... kantornya di mana ini?

**14. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Kami perkumpulan, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Forum advokat. Ini dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat HR. Rasuna Said dan seterusnya. Kalau begini formatnya, berarti kewajiban kehadirannya harus wajib.

**16. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tiap-tiap Pemohon ini. Ketika kemudian tidak hadir ya, kami anggap tidak serius Saudara mengajukan permohonan sehingga sampai hari ini yang kami anggap datang dan serius ... yang kami anggap serius, ya yang datang ini saja. Nanti dalam perbaikan nanti terserah mereka mau dikeluarkan atau kemudian dijadikan Prinsipal saja menguasai kepada Anda-Anda. Pahami?

**18. PEMOHON: BAKRI**

Pahami, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya mereka tidak kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan ini. Jadikan saja mereka Prinsipal karena sibuk tidak bisa hadir. Kemudian Anda-Anda yang ada kemauan kuat untuk hadir, di samping Anda sebagai diri sendiri juga menerima kuasa dari yang tidak hadir itu.

**20. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Baik, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pahami, enggak?

**22. PEMOHON: BAKRI**

Paham, Yang Mulia.

**23. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Paham, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, mereka tidak kehilangan itu meskipun dia sebagai Prinsipal, setiap saat hadir sidang boleh bersama-sama dengan kuasanya. Tapi ketika dia bertindak untuk diri sendiri tanpa memberi kuasa, kewajiban kehadirannya adalah wajib.

**25. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Baik, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, ini pun sebenarnya hari ini yang dianggap serius hanya yang hadir ini. Tapi besok dalam perbaikan bisa digabungkan dia sebagai ... mau hadir atau mau memberi kuasa?

**27. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Hadir, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebagai Prinsipal dia juga boleh hadir, kok. Daripada ... hari ini sudah dinyatakan tidak serius yang bersangkutan, itu.

Kemudian yang kedua, secara sistematika tidak usah pakai opening statement ini, hilangkan saja ini, enggak lazim seperti ini. Kalau pun ini ada bagian-bagian yang menjadi dalil permohonan gabungan saja di alasan-alasan permohonan atau posita, ya. Jadi, secara garis besarnya itu sistematika permohonan hanya ada empat, jadi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita atau alasan-alasan permohonan, dan petitum itu.

**29. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi nanti dipadatkan ini lebih bisa lebih ringkas ini kan ada sekitar 36, ini terlalu banyak ini. Padahal yang dimohonkan ini sebenarnya kan benang merahnya kan sederhana sebenarnya tapi terlalu banyak doktrin, terlalu banyak apa ... preambule, sehingga menjadi ... kemudian yang ketiga, harus di ... ini mengenai kewenangan Mahkamah di halaman ... kewenangan Mahkamah ini di halaman 9 huruf b ini di angka 5 ini mestinya berdasarkan uraian angka 1 dan 4 di atas. Sudah ketemu ya?

**31. PEMOHON: BAKRI**

Sudah, Pak.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah tentang pengujian norma pasal sekian, undang-undang nomor sekian, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan ini. Jadi, intinya adalah kewenangan Mahkamah itu muncul karena Anda mengajukan pengujian pasal, norma, undang-undang, itu saja sebenarnya. Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 4 di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian pasal atau norma dari pada pasal ini ... undang-undang ini maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo, gitu.

Baik, kemudian anu ... kedudukan hukum. Ini Anda-Anda selaku advokat kerugian konstitusionalnya di mana, ya? Kalau Anda pernah punya kasus-kasus yang seperti Anda kemukakan tadi, ada tujuh yang dominan tadi, signifikan, misalnya praperadilan tentang penetapan tersangka. Pernah apa Anda mengajukan? Punya klien, klien Anda kemudian diputus oleh hakim karena penetapan tersangka bukan menjadi kewenangan praperadilan, ada tidak? Kalau ada di situ mestinya baru muncul kerugian konstitusional Anda. Tapi kalau Andanya sebagai advokat yang kemudian belum pernah mengalami dirugikan secara langsung hak konstitusionalitas Anda ini juga bisa apa namanya ... confuse nanti, gimana? Ini hanya seorang yang sudah pernah secara konkret atau potensi bakal dirugikan dengan berlakunya pasal itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Coba nanti diperdalam lagi, kalau tujuh kasus yang Anda cantumkan ini sebenarnya ini sudah substansi ya nanti kita ... saya kasih apa ... kita diskusi tentang substansi tapi formalitas dulu.

Terus kemudian petitum, coba diperhatikan angka 3.6 ini. Petitum ini adalah menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menerima seluruh permohonan Pemohon. Jadi menerima permohonan Pemohon

untuk seluruhnya, kemudian menyatakan Pasal 10 dan seterusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya, sudah benar. Kemudian Pasal 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi, ada beberapa pasal yang Anda minta, ya.

Baik, oke. Kemudian substansi ya sedikit saya ingin minta nanti apa ... pengejawantahan dari Anda di dalam perbaikan, apakah benar yang Anda contohkan ini betul-betul tidak dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan? Seperti Anda menyimpulkan dalam Putusan Nomor 7 Tahun 2014, Kementerian Tenaga Kerja masih membangkang karena masih tetap memberlakukan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Memang pernah ada putusan MK yang mempersoalkan keputusan menteri? Ada, tidak?

**33. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu mestinya (...)

**35. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Hanya yang dijadikan dasar hukum oleh (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tahu saya yang Anda tangkap itu, yang Anda maksudkan. Tapi mestinya harus dilihat apakah masih diberlakukannya keputusan menteri ini benar-benar karena didasarkan pada ruh dari pada putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya itu, ataukah ini sekarang sudah ... nomor berapa ini tahun 13 kan? Tahun 2013 dengan putusan MK 2014, tahun 2014 kan?

**37. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Meskipun peraturan menteri bukan objeknya MK, tapi coba dicermati apakah benar masih seperti ini. Yang kemudian merugi, ini merugikan tenaga kerja atau apa dampaknya ini? Ini coba dikaji kembali. Kemudian mengenai Putusan Nomor 3 Tahun 2015 Kementerian

Perhubungan yang masih memberlakukan KIR bagi kendaraan yang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan produksi. Apakah ini kemudian juga berkaitan dengan putusan itu secara langsung? Ataukah tidak? Saya masih ingat ini putusan ini bahwa terhadap kendaraan-kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan ini tidak perlu dilakukan KIR itu kan, tapi LLAJ dalam hal ini Kementerian Perhubungan masih memberlakukan itu, ya kan? Nah ini, ini harus dicermati apakah, tapi ini Nomor 133 Tahun 2015, muncul anu dong, muncul Keputusan Menteri yang baru dong ini? Tentang Pengujian Berkala.

**39. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

(Suara tidak terdengar jelas).

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti di ini, ini masih apa ya, masih perlu dianu juga ini, diapa, dicek secara detail apakah benar seperti ini, ataukah karena ketika itu kan yang mengajukan permohonan sebenarnya kan dari pihak yang langsung Termohon yaitu kepolisian tapi langsung dengan ... memang dengan Kementerian Perhubungan, tapi apakah benar-benar ini ada.

Nah ini kemudian, orang-orang ini sebenarnya yang kemudian punya kerugian konstitusionalitas, paham ya? Siapa yang punya kendaraan untuk kegiatan produksi, tetapi masih diwajibkan untuk mengajukan KIR. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja tadi, siapa tenaga kerja yang masih, yang masih kena pemberlakuan itu, padahal MK sudah pernah membatalkan aturan yang dijadikan rujukan itu? Itu sebenarnya orang-orang yang punya kerugian konstitusional ... konstitusionalitas sebenarnya.

Nah kemudian, yang ketiga Mahkamah Agung melakukan pembangkangan terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan PK. Nah, ini sebenarnya begini kalau Mahkamah Agung saya agak, agak paham. Justru Mahkamah Agung itu bukannya malah menggunakan rujukan bukan KUHAP. Yang pernah dibatalkan MK adalah KUHAP-nya.

Pernah baca enggak SEMA-nya itu?

**41. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Baca, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rujukannya apa coba?

**43. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Undang-Undang Mahkamah Agung.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sama?

**45. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

(Suara tidak terdengar jelas).

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apakah pernah itu dibatalkan MK?

**47. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

(Suara tidak terdengar jelas). Terjadi disharmonisasi, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena apa?

**49. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ada dua norma, yang satu bertentangan yang kemudian hanya mengambil salah satu norma, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya. Apa Anda sudah firm, Mahkamah Konstitusi ini putusannya erga omnes?

**51. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Firm, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Firm?

**53. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Firm banget, Yang Mulia.



**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi misalnya (...)

**55. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Kepercayaan kita secara pribadi bahwa putusan MK itu bersifat erga omnes dan berlaku res judicata, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau res judicata itu setiap putusan seperti itu.

**57. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kalau yang erga omnes itu, itu yang mesti Anda harus ... harus apa kaji kembali putusan-putusan MK dari beberapa putusan yang ada, apakah benar MK terhadap norma yang sama dalam undang-undang yang berbeda, kemudian serta merta bahwa itu kemudian undang-undang yang lain itu dinyatakan oleh MK juga otomatis.

**59. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Yang dimaksud erga omnes bagi kami bukan yang demikian, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**61. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Yang dimaksud erga omnes bagi kami adalah bahwa ketika putusan MK sudah diputus, maka tidak hanya berlaku bagi Pemohon dan Pihak Terkait, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Berarti argumentasi Anda di Mahkamah, di SEMA 2014 bukan itu dong konteksnya? Karena MK, eh Mahkamah Agung sekarang merujuknya kepada undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi tidak merujuk lagi ke KUHP yang sudah dibatalkan oleh MK.

**63. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia. Dapat kami jawab bahwa mungkin ketidaktepatan dari Para Pemohon pada saat itu yang tidak ... apa namanya ... yang tidak menguji pasal-pasal.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Okelah, tapi Anda bahwa yang Anda pahami bahwa erga omnes itu bukan itu kan, bukan norma kemudian serta merta?

**65. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Bukan.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau begitu, boleh enggak Mahkamah Agung menggunakan norma lain untuk rujukan SEMA yang baru, boleh tidak?

**67. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Tergantung tujuannya, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, boleh tidak? Kalau Anda prinsipnya bahwa erga omnes itu seperti tidak (suara tidak terdengar jelas) norma yang lain?

**69. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Kalau menurut kepastian hukum boleh.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Boleh.

**71. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Tapi secara (...)

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, kalau boleh berarti ... kenapa kalau (suara tidak terdengar jelas) kok MA tetap merujuk KUHAP yang sudah dibatalkan?

**73. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Karena sama-sama punya dasar hukum, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Kalau dia masih tetap, kan tetap rujukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu ditinggalkan oleh MA karena MA sudah tahu bahwa ini sudah dibatalkan MK. Enggak. Ini bisa kita diskusikan tapi terserah Anda.

**75. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya, mestinya MA lebih ... mohon maaf, Yang Mulia, saya juga cinta terhadap lembaga-lembaga negara ini, mestinya MA juga responsif terhadap (...)

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho, kalau bukan erga omnes dalam makna itu menggasak norma, kenapa tidak boleh?

**77. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Tapi kenapa MA tidak mempertimbangkan norma yang sudah diuji sebelumnya, Yang Mulia? Kok hanya mempertimbangkan norma yang tidak diuji, Yang Mulia. Harusnya biar adil dipertimbangkan kedua-duanya dong.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa yang harus mempertimbangkan itu? Anda tadi katanya Pemohon yang dulu, kok sekarang MA suruh mempertimbangkan.

**79. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Saya bukan Pemohon yang dulu, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Katanya Pemohon tidak hati-hati tadi?

**81. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya, maksud saya begini, Yang Mulia. Mestinya ketika konsep keadilan ingin dilaksanakan, MA juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak secara sepihak mempertimbangkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya kira tidak seperti itu, tapi kita boleh beda pemikiran, ya.

**83. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Baik, Yang Mulia. Saya berbeda pemikiran.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Anda ... tapi Anda mestinya konsisten bahwa kalau memang erga omnes itu pemaknaannya bukan seperti itu, saya kira wajar-wajar saja kalau kemudian siapa pun itu lembaganya pasti akan mencari mana yang menguntungkan mereka. Satu.

Yang kedua, contohnya ini masalah pra peradilan. Kenapa KPK, polisi, dan Jaksa Agung ... Kejaksaan, selalu mengatakan bahwa Putusan MK tidak mengikat. Itu namanya usaha mereka membela diri. Nah, sekarang oleh hakim diputus apa? Pernah Anda melihat bahwa ada hakim mengatakan bahwa pra peradilan objek penetapan tersangka di luar objeknya pra peradilan, ada hakim yang memutus seperti itu?

**85. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Sepanjang yang kami tahu cuma kami belum mengambil putusannya, Yang Mulia, di Daerah Jawa Tengah itu ada. Pasca MK memutuskan bahwa (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, enggak. Jawa Tengah yang Banyumas kan?

**87. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak, MK belum putus itu. Itu Sarpin mutus di Jakarta Selatan, ribut kan. Terus Banyumas memutus juga, sebaliknya dari Jakarta Selatan, baru MK kemudian mengeluarkan, kalau itu bisa saya luruskan.

**89. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya, cuma reasoning kita begini, Yang Mulia. Kita tidak hanya terjebak pada sebagai kuasa hukum meskipun saya kuasa hukum yang juga dalam upaya pra peradilan, juga KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan objek pra peradilan.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya, saya paham.

**91. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Kami ingin apa namanya ... menyampaikan reasoning bahwa kami sebagai advokat, sebagai penegak hukum yang dalam hal ini dalam mendampingi klien sering menemui yang demikian, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Karena dia di pihak ... pihak yang bakal dirugikan pasti akan cara ... cari seperti strategi (...)

**93. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Mestinya secara hukum dalam janji dan sumpah jabatan dia akan melaksanakan undang-undang.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke.

**95. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Mestinya dia tidak melakukan alibi-alibi yang tidak benar, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Makanya gini, stop, jangan kita berbantahan. Jadi itu, ya, itu namanya usaha seseorang yang namanya digugat, sebagai termohon/tergugat pasti seperti itu. Sebenarnya Adik-Adik, Anda-Anda itu tidak minta pun, kalau kesadaran hidup berbangsa dan bernegara itu sudah ... ya kan?

**97. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Benar, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu. Putusan MK itu undang-undang apa bukan?

**99. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Undang-undang, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu.

**101. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Bahkan konstitusi, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Persis. Enggak usah konstitusi, undang-undang. Karena itu justru norma, pasal yang sudah disempurnakan. Sekarang siapa warga negara Indonesia yang boleh tidak melaksanakan undang-undang, tidak patuh dengan undang-undang? Kan enggak ada.

**103. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Enggak ada, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia. Sebenarnya enggak ada permohonan Anda-Anda ini sebenarnya secara automatically mesti harus begitu.

**105. PEMOHON: BAKRI**

Ya, Yang Mulia. Kami melihat di sini ada kayak satu ketersinggungan, artinya di nomor 32 yang bersinggungan dalam lembaga ini, maka menjadi sulit dalam menegakkannya karena ego kelembagaan yang masih kuat karena tidak ingin ekstensi dan wewenangnya diabaikan, Yang Mulia. Jadi ini yang terjadi, kayak perbedaan semua keegoisan, gitu, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ya, saya juga paham itu, tapi (...)

**107. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Dan begini, Yang Mulia, mohon saya tambahkan (...)

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti begini saja, dengarkan dulu nanti baru ditanggapi.

**109. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Baik, Yang Mulia.

**110. PEMOHON: BAKRI**

Siap, baik, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi itu, artinya bahwa sebenarnya yang lebih muncul dipermukaan tentang kerugian konstitusional adalah orang-orang seperti itu. Bahwa misalnya pemohon pra peradilan yang kemudian oleh lembaga-lembaga resmi yang berkaitan dengan penanganan perkara peradilan boleh KPK, boleh kepolisian, boleh kejaksaan, dan bahkan pengadilan pun kalau Anda punya data kok tidak kemudian apa ... memahami dan mengakui bahwa Putusan MK tentang Perluasan Makna Pasal 77 KUHAP itu termasuk dengan penetapan tersangka.

Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa mereka-mereka itu sebenarnya yang secara langsung dirugikan dengan adanya persoalan bahwa pengakuan mereka itu betul-betul merugikan hak konstitusional orang-orang seperti ini, termasuk yang tadi diwajibkan untuk KIR kendaraan, kemudian masalah tenaga kerja tadi.

Nah, sekarang jelaskan oleh Anda-Anda, apa yang kemudian muncul Anda sebagai advokat yang tidak mendapat kuasa dari para orang-orang yang saya sebutkan tadi, kok tiba-tiba mempunyai argumentasi dirugikan hak konstitusionalnya? Nanti di permohonan perbaikan supaya dipertajam supaya kami juga nanti ... tapi kalau Anda sebagai advokat secara umum, ada putusan ... beberapa putusan MK yang itu kemudian tidak kemudian menerima, nanti jangan Anda kemudian sudah kami ingatkan Anda masih ... kecuali dari para Pemohon ini pernah ada yang kemudian secara langsung dirugikan dengan berlakunya beberapa perlakuan-perlakuan lembaga-lembaga yang tidak patuh dengan putusan MK ini, dari Anda-Anda yang mengajukan. Tapi kalau Anda hanya mengatasnamakan selaku advokat (...)

**112. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Sebagian ada, Yang Mulia.

**113. PEMOHON: BAKRI**

Ya.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, sebutkan nanti di permohonan Anda supaya ... mungkin itu saja, Pak Ketua Yang Mulia, dari saya.

**115. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Selanjutnya Pak Dr. Manahan Sitompul untuk saran, perbaikan, nasihat pada permohonan ini.

**116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Pemohon, saya mau mengulang ke masalah legal standing tadi, ya. Memang di dalam lisan tadi mengatakan ketua ada, sekretaris ada, tapi di dalam permohonan ini enggak secara jelas disebutkan karena di sini ada Forum Advokasi Muda Indonesia.

**117. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.



**118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi karena Anda menyebutkan itu, menurut saya harus lebih dijelaskan tentang forum itu, apakah bentuknya? Tadi Dibilang perkumpulan, asosiasi, perkumpulan, dan sebagainya, maka punya bentuk yang khusus berdasarkan apa, gitu kan. Supaya itu lebih legal standingnya bisa dilihat di situ apakah di dalam perkumpulan itu ada menyebutkan seperti apa ideal yang akan dituju oleh forum ini. Namun, saya enggak ... apresiasi juga dengan semangat muda ini walaupun muda ini apakah ditafsirkan dari umur atau tidak, saya tidak tahu dengan Bapak yang sudah hampir sama dengan saya kalau saya tidak dicat, ya, kalau tidak saya dicat.

**119. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Jiwanya, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu dia. Jadi karena semangatnya ini saya apresiasi ya, Forum Advokasi Muda ini punya ... apa namanya ... perhatian, ya yang sangat intens terhadap bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan, ya kan. Memang berbagai pihak banyak yang mempunyai keberatan terhadap sikap unobedience, ya, ketidakpatuhan terhadap putusan.

Memang itu kalau dari segi teori kan, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah declaratoir, ada juga yang berpendapat konstitutif atau deklaratif konstitutif. Jadi, kadang-kadang ya, memang seperti membuat undang-undang, deklarasi, ya. Jadi dinyatakan begini, seperti ini, apalagi dia pemaknaan misalnya. Namun, di dalam eksekusinyalah yang menurut para Pemohon ya, ini ada masalah dan ini bukan lagi masalah baru karena ada rekan yang disertasinya mengenai soal eksekutorial terhadap ... atau eksekusilah, masalah-masalah eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara, itu ada ya.

Coba nanti dilihat juga mungkin itu menjadi ... apa namanya ... referensi mungkin, bagaimana itu? Apakah di situ diperlukan sesuatu perintah untuk itu atau tidak? itu ada teorinya sehingga nanti itu bisa dilihat dan dia juga membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya tadi menyangkut Pasal 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu tadi ya, kalau enggak salah. Coba nanti untuk itu coba dilihat karena ada di situ asas-asas pemerintahan umum yang baik itu atau good governance itu bagaimana teori-teorinya itu sehingga ada pendapat mengatakan sebenarnya enggak perlu, ya. Karena ada teori mengatakan itu dari asas-asas itu, seharusnya aparat

pemerintah dalam hal ini pemerintahan harus melaksanakan itu dengan tanpa adanya eksekusi.

Nah, itu coba nanti dilihat itu. Nah, dari sistematika tadi sudah dibahas, kalau saya lihat memang itu menjadi banyak redundance nanti, redundance terhadap hal-hal yang diulang-ulang, ya kan?

**121. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya.

**122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dibuat sebelumnya karena adanya tadi itu open ... apa namanya ... open statement, ya? Apa tadi? Open statement tadi.

Nah, jadi ... sehingga saya melihat nanti dengan adanya permintaan seperti ini, petitum ini, jangan-jangan nanti terbawa kepada ranah apa namanya ... legislasi, jadi positif legislator, ya. Nanti itu yang kita takutkan dengan adanya pemaknaan ataupun ... apa istilahnya tadi itu? Menafsirkan itu. Jadi karena harus ditambah kata-kata. Nah, itu sekarang apakah itu masih dalam hal menafsir atau tidak?

Jadi itu nanti mungkin harus kita lihat dan ini juga Para Pemohon mungkin harus juga melihat itu sekarang, demi untuk perbaikan nanti. Apakah ini memang sudah relevan atau masih ada apa namanya ... hal-hal yang mungkin bisa dilakukan perubahan di dalam petitum ini, supaya jangan nanti itu ... jangan menjadi ranahnya positif legislator.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**123. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Dr. Manahan Sitompul.

Jadi Para Pemohon dan Kuasanya ini untuk memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Majelis tadi, baik mempertajam legal standingnya, kerugian konstitusional yang Saudara alami, ya, dipertajam, kemudian di petitumnya, dan hal-hal yang dikemukakan ini bisa dipertajam, ya, Saudara menyatakan dalam menjalankan profesi itu ada penegak hukum, pejabat publik, atau warga negara yang dengan berbagai alasan dan bentuk, ya, tidak ... apa ... menaati atau melaksanakan putusan MK.

**124. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Betul, Yang Mulia.

**125. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada itu berupa pendapat, ya, di seminar misalnya, ya. Kemudian ada juga karena perilakunya, ya, baik pejabat publik atau lembaga ... ada juga lembaga negara atau lembaga pemerintah yang mestinya ya menindaklanjuti, tapi ada yang belum. Nah, ini memang kita tidak juga menafikan data yang dari Setara di matrik bahwa ada putusan-putusan MK yang mestinya ditindaklanjuti dengan perubahan, revisi, pergantian undang-undang, tapi mungkin ya boleh katakan belum atau tidak.

**126. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, Yang Mulia.

**127. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, meskipun kan sudah ada solusinya bahwa putusan pembentukan undang-undang yang dimulai dengan perencanaan di prolegnas, itu selain sudah ditetapkan yang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah tahunan ditetapkan. Lalu ada yang disebut dengan kumulatif terbuka kan?

**128. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya.

**129. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena putusan MK dia meskipun tidak dalam proglegnas itu bisa diprioritaskan. Nah, ini kan bisa DPR-nya harus cepat respon atau pihak pemerintahnya.

**130. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Betul, Yang Mulia.

**131. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, ini bisa di ... sebetulnya mungkin bukan ranah apa ... Teman-Teman ya untuk meneliti, mengapa begitu ya? *Mengapanya* itu, ya. Mengapa, gitu ya? Ada anggaran, ada ya dikumpulkan sajalah, masa hanya kata *dapat dibatalkan* undang-undangnya diubah. Mengubah satu pasal itu kan tetap ada proses. Kalau di pemerintah ada perencanaan, ada persiapan, ada penyusunan, ada pembahasan, ada harmonisasi, lalu disampaikan ke presiden. Nah, mungkin ada yang kumpulin saja dulu

lah. Walaupun sudah ada. Kita perhatikan ada undang-undang yang sudah compang-camping (...)

**132. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Betul.

**133. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dihantam, begitu kan, belum juga diubah-ubah.

**134. PEMOHON: BAKRI**

Benar, Yang Mulia.

**135. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sehingga kan kita yang bergerak di bidang hukum pun kadang-kadang pusing. Mana ini yang sudah dibatalkan, saking banyaknya. Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 waktu dulu ya, sekarang mungkin juga Undang-Undang Pemda.

Nah, mungkin pihak pemerintah tunggu agak banyak, supaya ini ... mungkin saja ini, tapi mungkin bidang-bidang dari meneliti *mengapa* ,gitu ya. Mungkin lebih jauhnya *mengapa*-nya. Termasuk juga tidak ditaati itu, ya, meskipun di sini sudah ada ya, mengapa. Tapi coba dipertajam hal-hal seperti itu, mengenai apa yang harus ditindaklanjuti, tapi kelihatan belum atau ya kelihatannya sudah lewat tahun, lewat apa, tidak, kemudian bisa ditambahkan juga ada yang sudah diputus kemudian di undang-undang dibuat lagi dengan bunyi yang lain atau pasal lain. Misalnya itu, seperti itu, ya, coba nanti. Saya kira tadi sudah disampaikan tinggal itulah diperbaiki. Kemudian, petitum ya tadi saya kira sudah ada, kalau di yang satu itu tidak menerima seluruh permohonan, mengabulkan, biasanya begitu karena ada yang menerima mengabulkan, yang penting mengabulkan.

**136. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Ya, Yang Mulia.

**137. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Saya kira hal-hal itu saja, ya, nanti yang Saudara akan lengkapi, yang Saudara akan pertajam nanti bisa dimasukkan di dalam perbaikan, ya, perbaikan. Ini kita tunggu waktunya itu 14 hari, berarti Senin, 5 Desember 2016, pukul 10.00 WIB, diserahkan Kepaniteraan. Ini saya

lihat juga sebagian sudah sering ... apa ... beracara di sini, hanya yang saya lihat di tengah ini, Pak, Ganti Sahabudin saya baru kaget ini dulu lama di pemerintahan, sekarang ... dan gembira saya melihat masuk di Advokat Muda. Ya, makanya saya pikir ya, muda lagi, begitu ya paling tidak. Selamat, Pak Ganti, teruskan saja perjuangan. Ya, kemudian, itu saja di ... nanti diperbaiki, ya, dipertajam hal-hal yang di (...)

**138. PEMOHON: SAEFUL ANAM**

Mohon izin, Pak Ketua, kalau boleh.

**139. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada yang mau disampaikan? Silakan.

**140. PEMOHON: ZENURI MAKHRODJI**

Ya, disampaikan, Majelis Hakim yang kami muliakan. Pertama tadi menarik, ini kan, Forum Advokat Muda Indonesia, tetapi saya di sini posisi kalau umur memang sudah tidak muda lagi, tapi jiwa dan semangat masih tetap muda, Pak Hakim Yang Mulia. Saya memang sudah pensiun, tetapi saya di sini posisi sebagai penasihat kepada mereka, saya senang kalau anak muda ini maju, Pak Ketua Majelis.

Nah, dalam kaitan ini ada pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab sekarang juga, tapi mungkin bisa nanti dalam Majelis berikutnya nanti, yaitu apabila ketetapan atau keputusan dari Majelis Hakim Yang Mulia ini dikeluarkan, ada pihak lembaga negara atau penyelenggara yang setelah nanti kami tanggapi kami buat tulis bagaimana nanti jawaban dari pihak Mahkamah Konstitusi tentang adanya penyelenggara negara yang tidak mematuhi ketetapan-ketetapan yang ada. Demikian saja pertanyaan kami, Pak Ketua Majelis yang kami hormati. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum wr. wb.

**141. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, nanti pada agenda ini adalah kita nasihat untuk perbaikan permohonan diberi waktu 14 hari. Nanti kalau sampai tanggal 5 Desember 2016 tidak masuk perbaikannya ya, kita gunakan yang sudah di tangan kita ini.

**142. PEMOHON:**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**143. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kemudian, dari sana ada kelanjutannya bagaimana permohonan ini, apakah ditindaklanjuti dengan ke Pleno, mengajukan saksi, ahli, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas nanti setelah perbaikan akan disampaikan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana kelanjutannya, termasuk hal-hal yang mungkin ... apa ... nanti disampaikan di dalam perbaikan permohonan ... apa ... yang disampaikan oleh Pak Ganti tadi, ya. Jadi, hal-hal seperti itulah yang akan berjalan di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya. Cukup, ya?

**144. PEMOHON:**

Cukup, Yang Mulia.

**145. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baiklah, saya kira sidang hari ini cukup dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB**

Jakarta, 22 November 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.